



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



DENGAN
DPC PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA (PERSAGI) KABUPATEN NGAWI

Nomor : 19/UNIDA/FIKES-w/I/1443

Nomor : 03/MoU/DPC-Ngawi/I/2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

Dengan segala limpahan karunia Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin, tanggal 11 bulan Januari tahun 2021, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan - Siman - Ponorogo, Jawa Timur 63471

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Yatmin, S.Gz
Jabatan : Ketua Persagi DPC Kabupaten Ngawi
Alamat : Jalan S.Parman 25 A Ngawi, Jawa Timur 746827

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama yang dilaksanakan dalam bidang Ilmu Gizi dan obyek kegiatan kerja sama yang akan diselenggarakan dalam perjanjian kerjasama ini yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penyelenggaraan Praktik Klinik
- c. Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
- d. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- e. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan
- f. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati
PARA PIHAK

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mengajukan permohonan dan mengirim peserta didik yang akan melaksanakan pendidikan di PIHAK KEDUA sesuai dengan kompetensinya
 - b. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan bimbingan dari pembimbing PIHAK KEDUA
 - c. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima hasil evaluasi atau masukan untuk perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan PIHAK KEDUA
 - d. PIHAK PERTAMA wajib mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA yang berkaitan erat dengan kegiatan pendidikan baik yang bersifat teknis maupun administratif
 - e. PIHAK PERTAMA wajib melakukan monitoring dan supervisi mahasiswa FIK UNIDA Gontor yang praktik di DPC Persagi Kabupaten Ngawi
 - f. PIHAK PERTAMA wajib melapor saat berakhirnya penempatan dan penugasan mahasiswa FIK UNIDA Gontor, diatur bersama dengan memberikan surat keterangan telah melaksanakan tugas dari PIHAK KEDUA

- g. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan hasil penelitian kepada PIHAK KEDUA dan tidak boleh mempublikasikan hasil penelitian tanpa seijin PIHAK KEDUA
- h. PIHAK PERTAMA wajib mengganti setiap kerusakan sarana dan prasarana yang ada di DPC Persagi Kabupaten Ngawi yang diakibatkan mahasiswa praktik klinik ataupun profesi
- i. PIHAK PERTAMA (peserta didik) bertanggung jawab pribadi atas biaya pengobatan apabila sakit atau menjalani perawatan selama praktik di DPC Persagi Kabupaten Ngawi

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak untuk mengatur tempat praktik dan jumlah mahasiswa FIK UNIDA Gontor yang dapat melaksanakan praktik di DPC Persagi Kabupaten Ngawi
- b. PIHAK KEDUA berhak untuk menghentikan kegiatan mahasiswa bila prosedur perijinan tidak dilaksanakan dan bila terdapat perilaku mahasiswa FIK UNIDA Gontor yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik DPC Persagi Kabupaten Ngawi
- c. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan peserta didik kepada PIHAK PERTAMA, bila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar peraturan disiplin dan ketentuan/peraturan tata tertib di lingkungan PIHAK KEDUA
- d. PIHAK KEDUA berhak untuk memanfaatkan hasil penelitian PIHAK PERTAMA terhadap penelitian yang dilaksanakan di DPC Persagi Kabupaten Ngawi
- e. PIHAK KEDUA wajib menyediakan dan menunjuk tenaga pengajar dan pembimbing sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kemampuan yang diharapkan oleh PIHAK PERTAMA
- f. PIHAK KEDUA wajib memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa FIK UNIDA Gontor yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap dengan ketentuan kurikulum PIHAK PERTAMA
- g. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mengawasi segala bentuk tindakan pelayanan kesehatan atau kegiatan praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA
- h. PIHAK KEDUA wajib membuat hasil evaluasi mahasiswa FIK UNIDA Gontor yang praktik di DPC Persagi Kabupaten Ngawi

Pasal 4
KTD, KNC, dan ataupun Mediko Legal

1. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan pasien meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Bila terjadi kejadian tidak diharapkan dan ataupun kejadian nyaris cidera sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan pasien meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan PIHAK PERTAMA sepenuhnya.

Pasal 5
Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK termasuk tidak terbatas pada perang, huru-hara, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya yang menyebabkan pihak yang terkena kejadian tersebut, tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
2. Pihak yang terkena *Force Majeure* seperti di maksud dalam ayat 1 Pasal ini wajib melaporkan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya *Force Majeure* tersebut.
3. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat keadaan *Force Majeure* tersebut seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya.
4. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat kondisi pailit untuk yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Niaga, maka pihak tersebut dibebaskan dari segala kewajiban untuk membayar, terkecuali bila pihak yang terkena pailit mempunyai Asuransi.

Pasal 6

Biaya

1. Nota kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada PARA PIHAK, PARA PIHAK menanggung sendiri pembiayaan yang ditimbulkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerjasama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian ini, dan akan ditinjau setiap tahunnya.
2. Bila dipandang perlu dan atas kesepakatan PARA PIHAK, Perjanjian Kerjasama ini dapat diperbaharui dan disahkan kembali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat perjanjian ini berakhir.

Pasal 8

Ketentuan Lain-Lain

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri.
3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama ini, PARA PIHAK akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun.

Pasal 9 **Penutup**

1. Hal-hal lain yang perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh PARA PIHAK yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini serta mengikat PARA PIHAK
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas DarussalamGontor



apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si.

PIHAK KEDUA

Ketua DPC Persagi
Kabupaten Ngawi



Yatmin, S.Gz